



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL
Jl. KH. Wahid Hayim Nomor G-12 Slawi 52419
Telepon (0283) 491091 Fasimili (0283) 493060
Website :<http://tegal.kemenag.go.id>

Nomor : 2834 /Kk.11.28./3/PP.00.7/06/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tanggapan Pengaduan Masyarakat
Tentang PPDB SMP di Kab. Tegal

29 Juni 2021

Yth,
Gubernur Jawa Tengah
di-Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menanggapi Surat Pengaduan Masyarakat pada Gubernur Jawa Tengah mengenai Petunjuk Teknis PPDB di Kabupaten Tegal yang mempersyaratkan Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula (MDTU) sebagai salah satu point tambahan untuk masuk ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PPDB di Kabupaten Tegal didasarkan pada Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2021.
2. Bahwa Ijazah MDTU mendapatkan point tambahan untuk masuk ke jenjang SMP atau yang sederajat berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan.
3. Bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah diakui sebagai Madrasah Diniyah Telah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama sesuai dengan :
 - a. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 21 Ayat 3;
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam ;
 - c. Surat Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor : 7131 Tahun 2014 tentang Revisi Surat Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI No. 2397 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
4. Bahwa PPDB SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. :

Demikian, penjelasan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal
3. Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal.